



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 12/Kpt/VII/ 2005

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung Nomor .110/1220-Huk tanggal 5 Juli 2005 Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.
2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung tanggal, 6 Juli 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2005.**

PERTAMA : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 meliputi:

1. Tahapan Persiapan.
2. Tahapan Pelaksanaan.
3. Tahapan Penyelesaian.

KEDUA : Kegiatan Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi:

1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
2. Perencanaan penyusunan dan Penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005, meliputi :
 - a. Pengaturan tentang:
 - 1) Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih.
 - 2) Peraturan tentang PPK, PPS, dan KPPS
 - 3) Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 4) Tata Cara Pelaksanaan Kampanye.
 - 5) Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - 6) Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Bandung.
 - 7) Tata Cara Pemantauan Pemilihan.
 - b. Penetapan tentang:
 - 1) Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005.
 - 2) Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
 - 3) Perkiraan jumlah pemilih di TPS, PPS dan PPK berdasarkan hasil pemuktahiran data pemilih.
 - 4) Jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, dan PPK.
 - 5) Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
 - 6) Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
 - 7) Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
3. Pembentukan Panitia Pengawas
4. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS
5. Pemberitahuan, pendaftaran dan akreditasi Pemantau pemilihan
6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat
7. Rapat kerja dan rapat koordinasi KPU Kabupaten Bandung dengan berbagai instansi dan lembaga terkait
8. Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang jasa.

KETIGA

: Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi :

1. Penetapan Pemilih
 - a. Penyocokan dan penelitian DPS oleh PPS.
 - b. Pengesahan DPS oleh PPS.
 - c. Pengumuman DPS
 - d. Perbaikan DPS.
 - e. Pencatatan dan penyusunan pemilih baru/tambahan.
 - f. Pengumuman daftar pemilih baru/tambahan.
 - g. Perbaikan daftar pemilih baru/tambahan.
 - h. Penetapan DPS menjadi DPT
 - i. Pengumuman DPT.
 - j. Pembuatan salinan daftar pemilih tetap.
 - k. Penyampaian Kartu Pemilih.
2. Pencalonan
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung oleh KPU Kabupaten Bandung.
 - b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung di KPU Kabupaten Bandung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Pendaftaran, penyerahan surat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung ke KPU Kabupaten Bandung beserta lampirannya, dan pendaftaran Tim Kampanye.
 - d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan.
 - e. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Bandung
 - f. Kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki surat kelengkapan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.
 - g. Penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya; dan
 - h. Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
3. Kampanye.
 - a. Pertemuan KPU Kabupaten Bandung dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung mengenai Jadwal dan Bentuk Kampanye serta Audit Dana Kampanye.
 - b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga serta lokasi untuk pelaksanaan kampanye.
 - c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik.
 - d. Pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang.
 - e. Pembentukan posko monitoring kampanye.
 - f. Penyampaian Visi dan Misi calon Bupati dan Wakil Bupati di depan sidang DPRD Kabupaten Bandung.
 - g. Pelaksanaan Kampanye.
 - h. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye dari tim kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung.
 - i. Penyampaian laporan penggunaan dana kampanye dari KPU Kabupaten Bandung kepada Kantor Akuntan Publik.
 - j. Pelaksanaan audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik.
 - k. Penyampaian hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik kepada KPU Kabupaten Bandung.
 - l. Pengumuman hasil audit dana kampanye oleh KPU Kabupaten Bandung.

4. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

a. Persiapan.

- 1) Bimbingan teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara sementara
- 2) Penyampaian Surat Suara beserta perlengkapan untuk Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS.
- 3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat serta waktu pemungutan suara .
- 4) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi Pasangan Calon; dan
- 5) Pidato Ketua KPU Kabupaten Bandung menjelang Pemungutan Suara.

b. Pelaksanaan :

- 1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
- 2) Penyusunan Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.
- 3) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat desa/kelurahan.
- 4) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan.
- 5) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bandung.
- 6) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- 7) Penyampaian Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Bandung kepada DPRD Kabupaten Bandung.

KEEMPAT

- : Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, meliputi :
1. Pembubaran PPK dan PPS.
 2. Menampung hasil laporan pemantauan dari lembaga Pemantau.
 3. Mengevaluasi seluruh tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan.
 4. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan penggunaan anggaran serta menyempaiakannya kepada lembaga dan instansi berwenang.

KELIMA

- : Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25 %, maka harus dilaksanakan pemilihan putaran kedua. Tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan putaran kedua akan ditetapkan kemudian oleh KPU Kabupaten Bandung.

KEENAM

- : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2005 terinci dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Juli 2005

KETUA,

M. BUDIANA, S.IP.


Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
 Nomor : 12/Kpt/VII/2005
 Tanggal : 6 Juli 2005

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN			
	1. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung tentang berakhirnya masa jabatan Bupati dan Waki Bupati.	05/07/05	05/07/05	DPRD Kabupaten Bandung
	2. Penyusunan dan penetapan ketentuan petunjuk teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	06/07/05	19/07/05	KPU Kabupaten Bandung
	3. Pembentukan Panitia Pengawas.	06/07/05	26/07/05	DPRD
	4. Pembentukan, penetapan, pelantikan, dan Raker PPK dan PPS.	06/07/05	26/07/05	KPU Kabupaten Bandung
	5. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau Pemilihan.	14/07/05	27/07/05	KPU Kabupaten Bandung
	6. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.	06/07/05	05/12/05	KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS
	7. Rapat kerja, rapat teknis, rapat koordinasi KPU Kabupaten Bandung dengan lembaga dan instansi terkait.	06/07/05	31/12/05	KPU Kabupaten Bandung
	8. Inventarisasi kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa meliputi: 1. Surat Suara. 2. Kartu Pemilih. 3. Berbagai macam formulir kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara. 4. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	10/07/05	15/09/05	KPU Kabupaten Bandung
II	PELAKSANAAN			
	1. Penetapan Pemilih			
	a. Pengolahan DP4 menjadi DPS.	06/07/05	22/07/05	KPU Kabupaten Bandung
	b. Penyerahan DPS dari KPU Kabupaten Bandung kepada PPS.	23/07/05	24/07/05	PPS
	c. Pencocokan dan penelitian DPS oleh PPS.	25/07/05	03/08/05	PPS
	d. Pengesahan DPS oleh PPS.	04/08/05	04/08/05	PPS
	e. Pengumuman DPS.	05/08/05	07/08/05	PPS
	f. Perbaikan DPS.	07/08/05	09/08/05	PPS
	g. Pencatatan dan penyusunan pemilih baru / tambahan.	10/08/05	12/08/05	PPS
	h. Pengumuman daftar pemilih baru / tambahan.	13/08/05	15/08/05	PPS
	i. Perbaikan daftar pemilih baru/tambahan.	16/08/05	18/08/05	PPS
	j. Penetapan DPS menjadi DPT.	19/08/05	19/08/05	PPS
	k. Pengumuman daftar pemilih tetap DPT.	20/08/05	22/08/05	PPS
	l. Pembuatan Salinan DPT.	23/08/05	06/09/05	PPS
	m. Penyampaian Kartu Pemilih.	29/08/05	12/10/05	PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Bandung.	27/07/05	28/07/05	KPU Kabupaten Bandung

b. Pengambilan formulir pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bandung Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.	29/07/05	30/07/05	KPU Kabupaten Bandung, Parpol/Gab. Parpol
c. Pendaftaran dan penyerahan surat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke KPU Kabupaten Bandung beserta lampirannya, serta pendaftaran Tim Kampanye.	01/08/05	07/08/05	KPU Kabupaten Bandung, Parpol/Gab. Parpol
d. Pemeriksaan Kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati.	05/08/05	10/08/05	TIM MEDIS
e. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan oleh KPU Kabupaten Bandung.	08/08/05	14/08/05	KPU Kabupaten Bandung
f. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Bandung	15/08/05	15/08/05	KPU kepada Parpol/Gab. Parpol
g. Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalonan atau mengajukan calon baru.	16/08/05	22/08/05	Parpol/Gab. Parpol
h. Penelitian ulang terhadap persyaratan pencalonan.	23/08/05	29/08/05	KPU Kabupaten Bandung
i. Pengumuman dan penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik oleh KPU Kabupaten Bandung.	30/08/05	30/08/05	KPU Kabupaten Bandung
j. Pengusulan calon pengganti, apabila ada calon yang berhalangan tetap.	31/08/05	02/09/05	KPU Kabupaten Bandung
k. Penelitian terhadap berkas persyaratan calon pengganti.	03/09/05	05/09/05	KPU Kabupaten Bandung
l. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	06/09/05	07/09/05	KPU Kabupaten Bandung
m. Pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	08/09/05	08/09/05	KPU Kabupaten Bandung
n. Pengumuman nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.	08/09/05	14/09/05	KPU Kabupaten Bandung
3. Kampanye			
a. Pertemuan KPU Kabupaten Bandung dengan tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mengenai jadwal dan bentuk, pengamanan kampanye serta audit dana kampanye.	20/09/05	25/09/05	KPU Kabupaten Bandung, Parpol/Gab. Parpol
b. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye.	21/09/05	25/09/05	KPU Kabupaten Bandung, Parpol/Gab. Parpol
c. Pengaturan pemasangan iklan pada media cetak dan elektronik.	24/09/05	27/09/05	KPU Kabupaten Bandung, Parpol/Gab. Parpol
d. Pembentukan posko monitoring kampanye.	27/10/05	03/10/05	KPU Kabupaten Bandung & PANWAS
e. Penyampaian visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di dalam sidang paripurna DPRD.	05/10/05	05/10/05	Pasangan Calon

f. Pelaksanaan kampanye.	05/10/05	18/10/05	Pasangan Calon & Tim Kampanye
g. Masa tenang.	19/10/05	21/10/05	
h. Laporan Penggunaan Dana Kampanye oleh Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Bandung.	23/10/05	25/10/05	Tim Kampanye
i. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Bandung ke Akuntan Publik.	26/10/05	27/10/05	KPU Kabupaten Bandung
j. Audit Dana Kampanye oleh Akuntan Publik.	28/10/05	11/11/05	Akuntan Publik
k. Penyampaian hasil audit dari akuntan public kepada KPU Kabupaten Bandung.	12/11/05	14/11/05	Akuntan Publik
l. Pengumuman hasil audit oleh KPU Kabupaten Bandung.	15/11/05	17/11/05	KPU Kabupaten Bandung
4. Pemungutan suara dan Penghitungan suara			
a. Persiapan.			
1) Pelatihan /bimbingan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta simulasi penyampaian hasil penghitungan suara bagi PPK dan PPS.	15/09/05	20/09/05	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Bandung
2) Pembentukan dan pelantikan anggota KPPS.	25/09/05	03/10/05	PPS
3) Penyampaian kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.	01/09/05	18/10/05	KPU Kabupaten Bandung
4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	15/10/05	21/10/05	KPU Kabupaten Bandung
5) Monitoring pengecekan persiapan pelaksanaan pemungutan suara.	18/10/05	21/10/05	KPU Kabupaten Bandung & PANWAS
6) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat dari saksi pasangan calon.	18/10/05	21/10/05	KPU Kabupaten Bandung
7) Pidato Ketua KPU Kabupaten Bandung menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara.	21/10/05	21/10/05	Ketua KPU Kabupaten Bandung
b. Pelaksanaan			
1) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.	22/10/05	22/10/05	KPPS
2) Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.	22/10/05	22/10/05	KPPS
3) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS di tingkat Desa/Kelurahan.	23/10/05	24/10/05	PPS
4) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK di tingkat Kecamatan.	25/10/05	26/10/05	PPK
5) Penyusunan Berita Acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bandung.	27/10/05	28/10/05	KPU Kabupaten Bandung
6) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.	29/10/05	01/11/05	KPU Kabupaten Bandung
7) Penyampaian Berita Acara penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Bandung kepada DPRD Kabupaten Bandung.	01/11/05	01/11/05	KPU Kabupaten Bandung

III	PENYELESAIAN			
	1. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS.	23/11/05	23/11/05	KPU Kabupaten Bandung
	2. Menampung hasil laporan pemantau dari lembaga Pemantau.	06/12/05	12/12/05	KPU Kabupaten Bandung
	3. Mengevaluasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	01/11/05	05/12/05	KPU Kabupaten Bandung
	4. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemilihan dan penggunaan anggaran serta menyampaikan kepada lembaga dan instansi berwenang.	09/12/05	31/12/05	KPU Kabupaten Bandung


 KETUA,
 M. BUDIANA, S.IP.